

**PEMBUKTIAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PEMALSUAN SURAT TANAH OLEH MAJELIS HAKIM
PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

OLEH :
Delltra Erian Pratama
NIM : 50 2015 293

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2019**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : PEMBUKTIAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PEMALSUAN SURAT TANAH OLEH MAJELIS HAKIM
PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG



NAMA : Delltra Erian Pratama
NIM : 50 2015 293
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,
Luil Maknun, SH., MH

Palembang, 2019

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Hj. Nursimah, SE., SH., MH

Anggota : 1. Mulyadi Tanzili, SH., MH

2. H. Zulfikri Nawawi, SH., MH

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Hj. Sri Suatmanti, SH., MHum
NBM/NIDN : 791348/0006046009

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Delltra Erian Pratama

NIM : 502015293

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

**PEMBUKTIAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN
SURAT TANAH OLEH MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI KLAS I A
PALEMBANG.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Januari 2019

Yang menyatakan,



Delltra Erian Pratama

ABSTRAK

PEMBUKTIAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT TANAH OLEH MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG

Delltra Erian Pratama

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah : Bagaimanakah pembuktian terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat tanah oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Klas I A Palembang ? dan Apakah akibat hukum apabila unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat tanah yang harus dibuktikan terhadap pelaku tindak pidana oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Klas I A Palembang tidak terbukti?. jenis penelitian hukum ini adalah “penelitian hukum Normatif” yang dimaksudkan objek kerjanya meliputi data-data sekunder yang ada diperpustakaan. Tipe penelitian ini adalah bersifat *deskriptif*, yaitu menggambarkan.

Sesuai dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa : Unsur-unsur Pembuktian terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat tanah oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Klas I A Palembang, yaitu : Memuat unsur-unsur Objektif Membuat surat palsu; Memalsukan surat; Yang dapat : Menerbitkan sesuatu hak; Menerbitkan sesuatu perjanjian; Menimbulkan pembebasan sesuatu hutang; Diperuntukan guna menjadi bukti atas sesuatu hal. Unsur-unsur Subjektif; dengan maksud ; untuk mempergunakan atau memakai surat itu; seolah-olah asli dan tidak palsu; memakai atau menggunakan surat itu dapat menimbulkan kerugian dan Akibat hukum apabila unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat tanah yang harus dibuktikan terhadap pelaku tindak pidana oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Klas I A Palembang tidak terbukti, yang mengakibatkan orang lain mengalami kerugian dan perbuatan itu melawan hukum dan bersalah serta perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan oleh pelaku dan seolah-olah surat itu asli, dapat dikenakan sanksi maksimum 4 tahun, tergantung dengan fakta yang terungkap dipersidangan apa ada faktor yang meringankan terdakwa, bila unsur yang meringankan tidak ada, maka hakim menjatuhkan sanksi maksimal.

Kata Kunci : Pembuktian, Tindak Pidana Pemalsuan, Surat tanah.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul: **PEMBUKTIAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT TANAH OLEH MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG.**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Ibu Luil Maknun, SH, MH. Selaku Pembimbing dalam penulisan skripsi ini;

6. Bapak M Thohir MS, SH, MH. Pembimbing Akademik Penulis selama menempuh pendidikan, yang selalu memberikan inspirasi.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Palembang, Pebruari 2019

Penulis,



Delltra Erian Pratama

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	5
D. Defenisi Konseptual	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian dan macam-macam Hak Atas Tanah.....	10
B. Pengertian Sertipikat Hak Atas Tanah.....	20
C. Jenis-jenis Alat Bukti Perkara Pidana.....	21
D. Putusan Akhir Majelis Hakim dalam Perkara Pidana.....	24
E. Tindak Pidana Pemalsuan Menurut KUHP.....	30

BAB III PEMBAHASAN

A. Pembuktian terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Palembang	32
B. Akibat Hukum Apabila Unsur-unsur Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanah yang Harus Dibuktikan terhadap Pelaku Tindak Pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Palembang Tidak Terbukti.....	39

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	48
B. Saran-saran	49

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan salah satu Negara di belahan dunia yang meliputi kepulauan, daratan, air, lautan dan udara yang merupakan satu kesatuan wilayah Negara Republik Indonesia yang utuh. Dengan perkembangan, baik pola kehidupan manusia semakin beragam sehingga peran pemerintah selaku pelayan masyarakat dalam kerangka memenuhi kebutuhan tuntutan tersebut harus lah berpedoman pada aturan-aturan hukum yang berlaku, sistem budaya masyarakat yang dijunjung tinggi serta aspek sosial lainnya.

Begitu pula dengan tingkat kebutuhan manusia mengenai tanah pada masa kini dan yang akan datang dapat menjadi sorotan yang menarik, hal itu disebabkan karena laju pertumbuhan penduduk Indonesia yang relatif lebih besar dibandingkan jumlah tanah yang tersedia bagi kepentingan masyarakat. Untuk itu dalam mengantisipasi gejala dan permasalahan hukum sehubungan dengan pertanahan sangatlah diperlukan suatu aturan-aturan hukum di bidang pertanahan yang jelas dan tegas agar terciptanya ketertiban. Ini berarti peraturan-peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan seperti undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar Pokok-pokok Agraria sampai dengan peraturan pelaksanaannya seperti yang dijabarkan

dalam keputusan Presiden Nomor 36 tahun 2005 hendaklah dapat diperhatikan sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat.

Jelas sekali bahwa Doktrin politik yang akan dicapai itu tentunya tidak terlepas dari landasan idil Negara kita yaitu Pancasila dan Landasan hukum dasar yaitu Undang-undang dasar 1945, maupun landasan operasional yaitu garis-garis besar haluan negara yang setiap 5 tahun tetapkan namun antara satu dan lainnya akan tetap merupakan suatu kesinambungan. Dalam skala prioritas pengembangan yang akan dilakukan adakalanya terjadi konflik antara kepentingan hukum dan kepentingan pembangunan, antara kepentingan hak-hak asasi manusia dengan kepentingan umum, antara kepentingan pemerintah dengan kepentingan rakyat banyak, antara kepentingan kesempatan kerja dengan kepentingan Hamkarnas, antara kepentingan ekonomi dan kepentingan tujuan iidil yang ingin dicapai sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 45.¹

Dari uraian tersebut di atas bahwa kebutuhan masyarakat akan tanah semakin meningkat yang berakibat merugikan masyarakat apabila salah satu pihak melakukan perbuatan memalsukan surat tanah, yang mana pelaku dapat di ancam pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu melanggar pasal 263 KUHP yaitu pemalsuan surat tanah yang mengakibatkan orang lain menderita kerugian. Sampai merugikan masyarakat, baik secara individu maupun secara kelompok masyarakat.

Adapun aturan yang mengatur masalah pertanahan adalah antara lain :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang aturan dasar pokok-pokok agraria;
2. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang larangan pemakaian Tanah tanpa izin yang berhak atau Kuasanya;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang pencabutan Hak-hak atas tanah dan Benda-benda yang ada di atasnya;

¹ . A.P.Perlindungan, 2002, *Kapita Selekta Hukum Agraria*, Alumi, Bandung, hlm 2.

4. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah;
6. Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di daerah.

Pada dewasa ini pelaksanaan pembangunan di Negara Indonesia sedang giat-giatnya dilaksanakan baik oleh Pemerintahan, swasta, masyarakatnya di sektor pariwisata perumahan, pendidikan, kesehatan, perhubungan, sarana dan prasarana dan sebagiannya yang secara langsung memerlukan akan persediaan tanah, agar supaya pembangunan itu sendiri dapat berjalan dengan lancar serta mencapai sasaran yang telah ditentukan dan ditegakkan. Untuk itu yang perlu mendapat Prioritas dalam pengadaan tanah yaitu :

- a. Pembangunan menuntut pelayanan pengadaan tanah yang cepat namun demikian diharapkan agar dilain pihak tidak merugikan masyarakat;
- b. Dalam masalah pengadaan tanah dikonstantir adanya gejala yang berkecenderungan menurunnya prospek kehidupan sosial bekas pemilik tanah.²

Dengan memperdulikan dan memperhatikan hal tersebut di atas, maka tidak akan timbul konflik hukum dalam rangka pengadaan tanah untuk

² Ibid, hlm, 128.

pembangunan. Seperti diketahui bahwa hak milik atas tanah atau semua hak atas tanah harus mempunyai fungsi sosial.

Menurut memori penjelasan (angka II/4) ketentuan tersebut merupakan salah satu dasar hukum agraria nasional kita, yang berarti, ”bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang , tidaklah dapat dibenarkan, bahwa tanahnya itu akan dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata mata hanya untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan harus sesuai dengan keadaannya dan sifat dari pada haknya, hingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyai, maupun yang bermanfaat pula bagi masyarakat dan Negara. Tetapi dalam pada itu ketentuan tersebut tidak berarti bahawa kepentingan perseorangan akan terdesak sama sekali oleh kepentingan umum (masyarakat). Undang-undang pokok agraria memperhatikan pula kepentingan perseorangan. Kepentingan masyarakat dan kepentingan perseorangan haruslah saling mengimbangi hingga pada akhirnya akan tercapailah tujuan pokok yaitu : kemakmuran, keadilan, dan kebahagiaan bagi rakyat seluruhnya (pasal 2 ayat 3) demikianlah Memori Penjelasan³

Berhasil atau tidaknya suatu pembangunan sangat tergantung pada adanya rencana, pelaksanaan dan pengawasan. Ketiga fungsi ini perlu Koordinasi, agar dalam pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum itu tidak terjadi tumpang tindih atau kesimpang-siuran atau bertentangan sehingga pembangunan tidak membawa dampak manfaat bagi masyarakat. Dengan mempersiapkan perangkat hukum khusus mengenai hukum pertanahan serta mencegah terjadinya pemalsuan surat tanah, dan terhadap pelaku pemalsuan surat tanah haruslah di beri sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku dan di harapkan juga kepada penegak hukum untuk tetap menjaga keobjektitas dalam penegakkan hukum dan harus bebas dari kolusi korupsi dan nepotisme.

³ Budi Harsono, 2008, *Hukum Agraria Indonesia*, Jembatan, Jakarta, hlm. 221

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkutan paut dengan tindak pidana pemalsuan surat tanah, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul : **PEMBUKTIAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT TANAH OLEH MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG.**

B. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pembuktian terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat tanah oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Klas I A Palembang?
2. Apakah akibat hukum apabila unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat tanah yang harus dibuktikan terhadap pelaku tindak pidana oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Klas I A Palembang tidak terbukti?.

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan Pembuktian terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat tanah oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Klas I A Palembang.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Pembuktian terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat tanah oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Klas I A Palembang.
2. Akibat hukum apabila unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat tanah yang harus dibuktikan terhadap pelaku tindak pidana oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Klas I A Palembang tidak terbukti.

D. Defenisi Konseptual

1. Pembuktian adalah salah satu cara untuk meyakinkan hakim agar ia dapat menemukan dan menetapkan terwujudnya kebenaran yang sesungguhnya dalam putusannya.
2. Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat , sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumannya, orang yang terkena akibat akan terkena sanksi baik masuk penjara maupun terkena sanksi lain dari pihak berwajib.⁴
3. Tindak pidana adalah “kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum yang berlawanan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.”⁵
4. Pemalsuan adalah proses pembuatan, beradaptasi, meniru atau benda, statistik atau dokumen-dokumen dengan maksud untuk menipu.
5. Surat Tanah adalah dokumen formal yang memuat data yuridis dan data fisik yang dipergunakan sebagai tanda bukti dan alat pembuktian bagi

⁴ Andi Hamzah, 2000, *Pengantar Hukum Acara Perdata Indonesia*, Ghalia, Jakarta, hlm, 161.

⁵ Mustafa Abdullah Et.al, 1983 *Inti sari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia Balai Aksara, Jakarta, hlm.25

seseorang atau badan hukum atas suatu bidang tanah yang dikuasai atau dimiliki dengan suatu hak atas tanah tertentu.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum sosiologis, yang bersifat *deskriptif* atau menggambarkan.

2. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya.

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

Data Primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak Pengadilan Negeri Klas I A Palembang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

4. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Defenisi Konseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian dan macam-macam Hak Atas Tanah, Pengertian Sertipikat Hak Atas Tanah, Jenis-jenis Alat Bukti Perkara Pidana, Putusan Akhir Majelis Hakim dalam Perkara Pidana, Tindak Pidana Pemalsuan Menurut KUHP.

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Pembuktian terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat tanah oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Klas I A Palembang dan Akibat hukum apabila unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat tanah yang harus dibuktikan terhadap pelaku tindak pidana oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Klas I A Palembang tidak terbukti.

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Andi Hamzah, 2000 *Sistem Pidana dan. Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.

-----, 2004, *Azas-azas Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta.

Barda Nawawi, 2004, *Masalah Pemidanaan*, Bing Cipta, Jakarta.

Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Budi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Jembatan, Jakarta

BPHN, 2001, *Seminar Perkembangan Delik-delik Khusus*, Bina Cipta, Jakarta.

Harridan. Hamdan M., 2002, *Politik Hukum Pidana*, Rajawali, Jakarta.

Hilman Hadikusuma, 2002, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung.

Koesnoen, 2003, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosial Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung.

Budi Harsono, 1983, *Hukum Agraria Indonesia*, Jembatan, Jakarta.

Parlindungan, AP., 2002, *Kapita Selekta Hukum Agraria*, Alumni, Bandung.

Purnadi Purbacaraka dan Soedono Soekanto, 2004, *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Alumni, Bandung.

Roeslan Saleh, 2001, *Stelsel Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.

Sholehuddin, 2007, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sudarto, 2002, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

B. Undang-undang

R. Soesilo, 1991, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politea, Bogor